



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILINCING**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5/31.72.04.1004.9.R-1/3/TM.08.20/e/2026

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cilincing memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM MENARA CENDEKIA
Alamat : JL. KALIBARU BARAT VI RT: 12 / RW: 15, KALI BARU, CILINCING, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA,
KODEPOS: 14110
Pimpinan Sekolah : H. DZULFADHLI, S.PD
Pimpinan YAYASAN : HJ. NURLINA, S.PD

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 Februari 2026

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILINCING**

Walden Nadeak
NIP. 197204291998031004

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**